



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **JUFRI Alias UPIK**
2. Tempat lahir : Ampaña;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /30 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Wolter Monginsidi, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **YUSMAN LIHAWA Alias UMAN;**
2. Tempat lahir : Langowan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /29 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkungan II, Kel. Sindulang Satu, Kec. Tumiting, Kota Manado;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa JUFRI Alias UPIK dan Terdakwa YUSMAN LIHAWA Alias UMAN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penyidik, Penangguhan penahanan sejak tanggal 16 Juni 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim PN Poso, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 274/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I JUFRI Alias UPIK** dan **Terdakwa II YUSMAN LIHAWA Alias UMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan**" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I JUFRI Alias UPIK** dan **Terdakwa II YUSMAN LIHAWA Alias UMAN** dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya **Terdakwa I JUFRI Alias UPIK** dan **Terdakwa II YUSMAN LIHAWA Alias UMAN** dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Pso



Kesatu :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 16.50 wita saksi korban AHMAD P. SUPU keluar dari rumah dengan tujuan untuk pergi mengisi ulang air galon menggunakan sepeda motor milik saksi korban AHMAD P. SUPU dan kemudian pada saat saksi korban AHMAD P. SUPU korban AHMAD P. SUPU melewati pintu gerbang selamat datang saksi korban AHMAD P. SUPU menegur seseorang yang sedang berjalan di tengah tengah jalan dengan kata-kata "**ba pinggir kalau ba jalan, orang mo dapa tabrak nanti**" selanjutnya saksi korban AHMAD P. SUPU terus melanjutkan perjalanan untuk pergi mengisi ulang air galon tersebut. Kemudian sekitar 10 menit setelah selesai mengisi ulang air galon tersebut saksi korban AHMAD P. SUPU kembali ke rumah dan melewati jalan awal yang korban AHMAD P. SUPU lewati pertama kali, tetapi pada saat saksi korban AHMAD P. SUPU sudah berada di jalan Wolter monginsidi, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una tepatnya di pintu gerbang selamat datang saksi korban AHMAD P. SUPU di teriaki oleh seseorang dengan kalimat "**we babi anjing bukan nga pe jalan ini**" dan kemudian saksi korban AHMAD P. SUPU menjawab "**babi juga ngana**" namun saksi korban AHMAD P. SUPU tetap melanjutkan perjalanan sambil melihat ke arah spion motor, lalu pada saat saksi korban AHMAD P. SUPU melihat ke arah kaca spion motor saksi korban AHMAD P. SUPU melihat Terdakwa II sedang mengejar motor saksi korban AHMAD P. SUPU sehingga saksi korban AHMAD P. SUPU langsung memberhentikan motor saksi korban AHMAD P. SUPU tersebut dan menunggu Terdakwa II menghampiri saksi korban AHMAD P. SUPU. Pada saat Terdakwa II sudah berada tepat dihadapan saksi korban AHMAD P. SUPU tanpa mengatakan apapun Terdakwa II langsung menendang menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai dada sebelah kanan dari saksi korban AHMAD P. SUPU akan tetapi saksi korban AHMAD P. SUPU membalas tendangan tersebut dengan cara memukul Terdakwa II dibagian wajah sebelah kiri menggunakan tangan terkepal sehingga Terdakwa II terjatuh, kemudian karena Terdakwa II sudah dalam posisi terjatuh salah seorang temannya yaitu Terdakwa I yang juga pada saat itu berada dibelakang Terdakwa II langsung mendekati saksi korban AHMAD P. SUPU dan ikut memukuli saksi korban AHMAD P. SUPU dengan cara membabi buta menggunakan tangan kiri dan kanan ke arah wajah saksi korban sehingga mengenai wajah saksi korban AHMAD P. SUPU. Pada saat Terdakwa I sedang memukuli saksi korban AHMAD P.

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Pso



SUPU, Terdakwa II yang tadinya dalam posisi terjatuh langsung bangun kembali dan juga ikut memukuli saksi korban AHMAD P. SUPU sehingga Terdakwa II dan Terdakwa I bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD P. SUPU sehingga saksi korban AHMAD P. SUPU tidak mengetahui lagi bagian tubuh mana saja yang terkena pukulan dan tendangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian pada saat saksi korban AHMAD P. SUPU sedang dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya ada d2 (dua) orang lagi yaitu Lk. AMINUN (DPO) dan Lk. FANDI (DPO) yang datang mendekat ke arah saksi korban AHMAD P. SUPU dan langsung ikut memukuli saksi korban AHMAD P. SUPU dengan cara bersama-sama sehingga saksi korban AHMAD P. SUPU tidak mengetahui lagi bagian tubuh mana saksi korban AHMAD P. SUPU yang terkena pukulan dari terdakwa I, terdakwa II, Lk. AMINUN (DPO) dan FANDI (DPO).

- Bahwa tempat terjadinya dugaan tindak pidana pemukulan terhadap saksi korban AHMAD P. SUPU tersebut merupakan tempat umum dikarenakan tempat tersebut berada dibahu jalan tepatnya di Gapura atau Gerbang selamat datang di Kel. Dondo yang dimana tempat kejadian tersebut dilakukan dengan terang-terangan dan dapat dilihat orang-orang atau warga setempat yang melintasi jalan pada saat itu dan kejadian pemukulan tersebut menyebabkan terganggunya ketertiban umum berupa kemacetan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban AHMAD P. SUPU mengalami luka memar di dahi kiri dan luka lecet di tangan sebelah kanan, sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Nomor : 400.7.15.5/069/RSUD/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sri Nurhayati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ditemukan memar di dahi kiri ukuran satu kali nol koma tiga sentimeter
- ditemukan luka gores leher kiri ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma satu sentimeter
- ditemukan luka lecet di tangan sebelah kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter
- ditemukan luka lecet lutut disebelah kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter

Dengan kesimpulan didapatkan tampak luka memar di dahi kiri dan luka lecet di tangan sebelah kanan akibat bersentuhan benda tumpul dan keras titik.



-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
170 Ayat (1) KUHP-----

ATAU

Kedua

- Bahwa Terdakwa JUFRI Alias UPIK (Selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa I**) dan Terdakwa YUSMAN LIHAWA Alias UMAN (Selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa II**) pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una tepatnya di Gapura/gerbang selamat datang di Dondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan”** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 16.50 wita saksi korban AHMAD P. SUPU keluar dari rumah dengan tujuan untuk pergi mengisi ulang air galon menggunakan sepeda motor milik saksi korban AHMAD P. SUPU dan kemudian pada saat saksi korban AHMAD P. SUPU korban AHMAD P. SUPU melewati pintu gerbang selamat datang saksi korban AHMAD P. SUPU menegur seseorang yang sedang berjalan di tengah tengah jalan dengan kata-kata **“ba pinggir kalau ba jalan, orang mo dapa tabrak nanti”** selanjutnya saksi korban AHMAD P. SUPU terus melanjutkan perjalanan untuk pergi mengisi ulang air galon tersebut. Kemudian sekitar 10 menit setelah selesai mengisi ulang air galon tersebut saksi korban AHMAD P. SUPU kembali ke rumah dan melewati jalan awal yang korban AHMAD P. SUPU lewati pertama kali, tetapi pada saat saksi korban AHMAD P. SUPU sudah berada di jalan Wolter monginsidi, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una tepatnya di pintu gerbang selamat datang saksi korban AHMAD P. SUPU di teriaki oleh seseorang dengan kalimat **“we babi anjing bukan nga pe jalan ini”** dan kemudian saksi korban AHMAD P. SUPU menjawab **“babi juga ngana”** namun saksi korban AHMAD P. SUPU tetap melanjutkan perjalanan sambil melihat ke arah spion motor, lalu pada saat saksi korban AHMAD P. SUPU melihat kearah kaca spion motor saksi korban AHMAD P. SUPU melihat Terdakwa II sedang mengejar motor saksi korban AHMAD P. SUPU sehingga saksi korban AHMAD P. SUPU langsung memberhentikan motor saksi korban AHMAD P. SUPU tersebut dan menunggu Terdakwa II menghampiri saksi

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Pso



korban AHMAD P. SUPU. Pada saat Terdakwa II sudah berada tepat dihadapan saksi korban AHMAD P. SUPU tanpa mengatakan apapun Terdakwa II langsung menendang menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai dada sebelah kanan dari saksi korban AHMAD P. SUPU akan tetapi saksi korban AHMAD P. SUPU membalas tendangan tersebut dengan cara memukul Terdakwa II dibagian wajah sebelah kiri menggunakan tangan terkepal sehingga Terdakwa II terjatuh, kemudian karena Terdakwa II sudah dalam posisi terjatuh salah seorang temannya yaitu Terdakwa I yang juga pada saat itu berada dibelakang Terdakwa II langsung mendekati saksi korban AHMAD P. SUPU dan ikut memukuli saksi korban AHMAD P. SUPU dengan cara membabi buta menggunakan tangan kiri dan kanan kearah wajah saksi korban sehingga mengenai wajah saksi korban AHMAD P. SUPU. Pada saat Terdakwa I sedang memukuli saksi korban AHMAD P. SUPU, Terdakwa II yang tadinya dalam posisi terjatuh langsung bangun kembali dan juga ikut memukuli saksi korban AHMAD P. SUPU sehingga Terdakwa II dan Terdakwa I bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD P. SUPU sehingga saksi korban AHMAD P. SUPU tidak mengetahui lagi bagian tubuh mana saja yang terkena pukulan dan tendangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian pada saat saksi korban AHMAD P. SUPU sedang dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya ada d2 (dua) orang lagi yaitu Lk. AMINUN (DPO) dan Lk. FANDI (DPO) yang datang mendekat ke arah saksi korban AHMAD P. SUPU dan langsung ikut memukuli saksi korban AHMAD P. SUPU dengan cara bersama-sama sehingga saksi korban AHMAD P. SUPU tidak mengetahui lagi bagian tubuh mana saksi korban AHMAD P. SUPU yang terkena pukulan dari terdakwa I, terdakwa II, Lk. AMINUN (DPO) dan FANDI (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban AHMAD P. SUPU mengalami luka memar di dahi kiri dan luka lecet di tangan sebelah kanan, sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Ampa Nomor : 400.7.15.5/069/RSUD/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sri Nurhayati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ditemukan memar di dahi kiri ukuran satu kali nol koma tiga sentimeter
- ditemukan luka gores leher kiri ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma satu sentimeter
- ditemukan luka lecet di tangan sebelah kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditemukan luka lecet lutut disebelah kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter

Dengan kesimpulan didapatkan tampak luka memar di dahi kiri dan luka lecet di tangan sebelah kanan akibat bersentuhan benda tumpul dan keras.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal

351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **AHMAD P. SUPU alias UTA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wita di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut, namun setelah diberitahukan oleh Penyidik saksi mengetahui nama dari orang yang melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa YUSMAN LIHAWA alias UMAN dan Terdakwa JUFRI alias UPIK dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
 - Bahwa sebelum kejadian ini saksi hanya kenal wajahnya saja atau hanya kenal muka karena saksi biasa lewat di depan rumah terdakwa dan setelah kejadian ini saksi baru mengetahui namanya yaitu Terdakwa YUSMAN LIHAWA alias UMAN dan Terdakwa JUFRI alias UPIK dan saksi juga tidak memiliki hubungan apa-apa dengan mereka berdua.
 - Bahwa tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa YUSMAN LIHAWA alias UMAN dan Terdakwa JUFRI alias UPIK terhadap saksi tersebut terjadi di muka umum yaitu di jalan poros atau jalan raya dan banyak orang melintas atau berlalu-lalang tepatnya di pintu selamat datang di Dondo.
 - Bahwa sebelum kejadian ini saksi tidak pernah berselisih paham atau bersitegang dengan Terdakwa YUSMAN LIHAWA alias UMAN maupun Terdakwa JUFRI alias UPIK.
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 16.20 wita saksi pergi membeli air galon menggunakan sepeda motor dan kemudian saksi lewat di pintu gerbang selamat datang di Dondo dan kemudian saksi menegur 1 (satu) orang yang yang bejalan di tengah jalan, dengan kata-kata "ba pinggir kalau ba jalan, orang mo dapa tabrak

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti” dan setelah itu saksi melanjutkan perjalanan untuk membeli air galon dan sekitar 10 menit kemudian ketika saksi sudah selesai membeli air galon, saksi di tegur atau di panggil oleh orang yang sebelumnya saksi tegur dengan kata-kata “we babi anjing bukan nga pe jalan ini” dan kemudian saksi menjawab “babi juga ngana”.

- Bahwa Terdakwa YUSMAN LIHAWA alias UMAN dan Terdakwa JUFRI alias UPIK melakukan pengeroyokan terhadap saksi hanya menggunakan tangan dan kaki selain itu tidak ada.
- Bahwa ia mengalami luka pada bagian dahi dan wajah nya dan saksi merasa sakit di seluruh tubuh nya.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 16.20 wita saksi pergi membeli air galon menggunakan sepeda motor dan kemudian saksi lewat di pintu gerbang selamat datang di Dondo dan kemudian saksi menegur 1 (satu) orang yang yang gejala di tengah jalan dengan kata-kata “ba pinggir kalau ba jalan, orang mo dapa tabrak nanti” dan setelah itu saksi melanjutkan perjalanan untuk membeli air galon dan sekitar 10 menit kemudian ketika saksi sudah selesai membeli air galon, saksi di tegur atau di panggil oleh orang yang sebelumnya saksi tegur dengan kata-kata “we babi anjing bukan nga pe jalan ini” dan kemudian saksi menjawab “babi juga ngana” namun saksi tetap melanjutkan perjalanan sampai kemudian saksi melihat ke arah spion dan saksi melihat Terdakwa YUSMAN LIHAWA Alias UMAN mengejar saksi dan kemudian saksi memberhentikan motornya dan menunggu Terdakwa YUSMAN LIHAWA Alias UMAN menghampiri saksi dan kemudian tanpa mengatakan apapun dia Terdakwa YUSMAN LIHAWA Alias UMAN langsung menendang bagian dada sebelah kanan saksi dan saksi langsung membalas dengan memukul Terdakwa YUSMAN LIHAWA Alias UMAN dibagian wajah sebelah kiri menggunakan tangan terkepal dan kemudian datanglah temannya yaitu Terdakwa JUFRI Alias UPIK dan langsung memukul saksi korban dan kemudian datang lagi 2 (dua) orang yang saya tidak kenal dan ikut memukuli saksi hingga saksi terjatuh dan kemudian banyak orang yang datang untuk meleraikan dan atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.
- Bahwa yang mengetahui atau melihat kejadian tersebut adalah CAMUNING dan saksi SURIYATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di dalam BAP saksi sudah benar, sesuai dengan apa yang Saksi alami dan Saksi ketahui, dan Saksi dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya serta tidak akan merubahnya dikemudian hari.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian.

2. Saksi **SURIYATI R. YUNUS alias SURI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah YUSMAN LIHAWA alias UMAN dan JUFRI alias UPIK dan yang menjadi korban adalah Saksi korban AHMAD P. SUPU.
- Bahwa saksi mengenal YUSMAN LIHAWA alias UMAN dan JUFRI alias UPIK namun hanya sebatas tetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh YUSMAN LIHAWA alias UMAN dan JUFRI alias UPIK terhadap Saksi korban AHMAD P. SUPU tersebut terjadi di jalan poros atau jalan raya dan banyak orang melintas atau berlalu-lalang tepatnya di pintu selamat datang di Dondo.
- Bahwa saat itu saksi sedang melintas di jalan dan kemudian ketika saksi sampai di gapura selamat datang di kel. Dondo dan kemudian saksi melihat ada orang yang sedang di pukuli dan saat itu saksi tidak tau siapa yang menjadi korban dan siapa pula yang melakukan pengeroyokan tersebut dan saksi sempat berusaha untuk melerai dengan cara berteriak "wee, so boleh kasian ee".
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap Saksi korban AHMAD P. SUPU dengan cara memukul dan menendang selain itu saya tidak tau.
- Bahwa awalnya saksi sedang melintas di jalan dan kemudian ketika saksi sampai di gapura selamat datang di kel. Dondo dan kemudian saksi melihat ada orang yang sedang di pukuli dan saat itu saksi tidak tau siapa yang menjadi korban dan siapa pula yang melakukan pengeroyokan tersebut dan saksi sempat berusaha untuk melerai dengan cara berteriak "wee, so boleh kasian ee" namun 2 (dua) orang tersebut masih tetap

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan menendang sampai orang itu (Saksi korban AHMAD P. SUPU) jatuh di tanah dan 2 (dua) orang itu masih tetap memukuli dan menendang dan setelah itu banyak orang yang berdatangan dan meleraikan mereka.

- Bahwa saat itu Saksi korban AHMAD P. SUPU mengalami luka di bagian wajah dan selain itu saksi tidak tau.
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP saksi dan dapat mempertanggung jawabkannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan Sebagian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **JUFRI alias UPIK** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita di Jl. Trans Sulawesi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana Pengeroyokan tersebut adalah dirinya bersama dengan seorang temannya yang bernama Terdakwa YUSMAN LIHAWA Alias UMAN dan yang menjadi korban adalah Saksi korban AHMAD P. SUPU.
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa tidak mengenal Saksi korban AHMAD P. SUPU dan ia juga tidak memiliki hubungan apa-apa dengan korban.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah berselisih paham atau bersitegang dengan korban yaitu Saksi korban AHMAD P. SUPU.
- Bahwa awalnya terdakwa hendak meleraikan perkelahian antara Terdakwa YUSMAN LIHAWA Alias UMAN dengan Saksi korban AHMAD P. SUPU, namun kemudian terdakwa yang di pukul oleh Saksi korban AHMAD P. SUPU dan kemudian terdakwa membalas pukulan tersebut dan dibantu juga oleh teman nya yaitu Terdakwa YUSMAN LIHAWA Alias UMAN.
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan teman terdakwa yaitu YUSMAN LIHAWA Alias UMAN memang dalam keadaan mabuk dan pada saat itu mereka memang baru selesai minum-minuman beralkohol yaitu Cap Tikus.
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa YUSMAN LIHAWA Alias UMAN hanya memukul dan menendang korban yaitu Saksi korban AHMAD P. SUPU yaitu menggunakan tangan terkepal dan kaki selain itu tidak ada.

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan apa akibat yang di alami oleh korban yaitu Saksi korban AHMAD P. SUPU terkait dengan Pengeroyokan yang ia lakukan bersama dengan teman nya yaitu Terdakwa YUSMAN LIHAWA Alias UMAN.
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang minum-minuman beralkohol yaitu cap tikus bersama teman-teman nya yaitu Terdakwa YUSMAN LIHAWA Alias UMAN, Lk. AMIN, UDO, Lk. MUDI dan kemudian terdakwa bersama dengan teman nya yaitu Terdakwa YUSMAN LIHAWA Alias UMAN pergi keluar untuk membeli rokok dikios kemudian ketika sedang berjalan menuju ke warung lewat lah Saksi korban AHMAD P. SUPU dan langsung mengeluarkan kata-kata “we babi ini bukan nga pe jalan” dan tidak lama setelah terdakwa kembali dari membeli rokok terdakwa duduk di pintu rumah kosong tempat ia minum-minuman beralkohol yaitu cap tikus dan Terdakwa YUSMAN LIHAWA Alias UMAN pergi kerumahnya yang berada di sebelah rumah tempat kami minum cap tikus untuk mengambil air dingin dan saat Terdakwa YUSMAN LIHAWA Alias UMAN berjalan kerumahnya lewatlah Saksi korban AHMAD P. SUPU mengendarai sepeda motornya dan berpapasan lah Saksi korban AHMAD P. SUPU denganTerdakwa YUSMAN LIHAWA Alias UMAN namun pada saat itu saya tidak mengetahui atau tidak mendengar apakah pada saat itu ada perdebatan antara mereka berdua atau tidak dan kemudian Terdakwa YUSMAN LIHAWA Alias UMAN langsung mengahampiri Saksi korban AHMAD P. SUPU dan langsung menendang Saksi korban AHMAD P. SUPU dan mengenai dada nya dan saat itu YUSMAN LIHAWA Alias UMAN langsung terjatuh di tanah dan saya langsung bergegas untuk melerai mereka namun saat saya hendak melerai Saksi korban AHMAD P. SUPU malah memukul saya dan saya langsung membalasnya dengan cara memukul Saksi korban AHMAD P. SUPU menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajah dan setelah itu teman saya yaitu UDO datang dan memeluk saya dan saya langsung berkata kepada Saksi korban AHMAD P. SUPU ”baku sengle saja torang dua” setelah itu YUSMAN LIHAWA Alias UMAN bangun dan memukul Saksi korban AHMAD P. SUPU dan saat itu saya langsung mundur dan membiarkan mereka berkelahi dan setelah itu banyak orang yang datang untuk melerai
- Bahwa pada saat ia di pegang oleh Lk.UDO terdakwa melihat ada orang lain selain ia dan Terdakwa YUSMAN LIHAWA Alias UMAN yang pada saat itu ikut memukul Saksi korban AHMAD P. SUPU, namun terdakwa tidak tau

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa orang yang ikut memukul pada saat itu karena situasi pada saat itu sudah ramai orang dan jalanan pun macet pada saat itu.

- Bahwa terdakwa hanya memukul Saksi korban AHMAD P. SUPU sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terkepal dan selain itu tidak ada.
- Bahwa tempat kejadian tersebut memang berada di pinggir jalan poros atau jalan Trans dan dapat dilihat oleh khalayak ramai.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Terdakwa II **YUSMAN LIHAWA alias UMAN**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita di Jl. Trans Sulawesi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa yang Melakukan tindak pidana Pengeroyokan tersebut adalah terdakwa sendiri bersama dengan seorang temannya yaitu JUFRI alias UPIK dan yang menjadi korban adalah Saksi korban AHMAD P. SUPU.
- Bahwa sebelum kejadian ini ia tidak mengenal Saksi korban AHMAD P. SUPU dan ia juga tidak memiliki hubungan apa-apa dengan korban.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah berselisih paham atau bersitegang dengan korban yaitu Saksi korban AHMAD P. SUPU melainkan ini adalah pertama kalinya.
- Bahwa awalnya terdakwa merasa tersinggung karena Saksi korban AHMAD P. SUPU memaki atau mengeluarkan kata-kata yang kurang enak di dengar yaitu dengan kata "anjing dan babi".
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan temannya yaitu Terdakwa JUFRI alias UPIK sedang berjalan menuju ke warung untuk membeli rokok dan kemudian lewat Saksi korban AHMAD P. SUPU dan langsung mengeluarkan kata-kata "we babi ini bukan nga pe jalan" dan tidak lama setelah itu ketika terdakwa hendak kerumah, lewat lah Saksi korban AHMAD P. SUPU mengendarai sepeda motornya dan langsung mengatakan "kiapa anjing".
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa JUFRI alias UPIK hanya memukul dan menendang korban yaitu Saksi korban AHMAD P. SUPU yaitu menggunakan tangan terkepal dan kaki selain itu tidak ada.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang minum-minuman beralkohol yaitu cap tikus bersama teman-teman nya yaitu JUFRI alias UPIK, AMIN, UDO dan MUDI dan kemudian terdakwa bersama Terdakwa JUFRI alias UPIK pergi

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar untuk membeli rokok ketika terdakwa sedang berjalan menuju ke warung dan kemudian lewat lah Saksi korban AHMAD P. SUPU dan langsung mengeluarkan kata-kata “we babi ini bukan nga pe jalan” dan tidak lama setelah itu ketika terangka hendak kerumah, lewat lah Saksi korban AHMAD P. SUPU mengendarai sepeda motornya dan langsung mengatakan “kiapa anjing” setelah mendengar kata-kata tersebut terdakwa langsung menghampiri Saksi korban AHMAD P. SUPU dan langsung menendang bagian dada Saksi korban AHMAD P. SUPU dan kemudian datang teman saya yaitu JUFRI alias UPIK yang hendak melerai namun JUFRI alias UPIK terkena pukulan dari Saksi korban AHMAD P. SUPU dan mereka berdua saling pukul namun tersaga tidak melihat dengan jelas perkelahian mereka berdua karena pada saat itu terdakwa sedang pusing karena jatuh di aspal setelah menendang dada Saksi korban AHMAD P. SUPU dan setelah mereka berdua selesai baku pukul kemudian terdakwa bangun dan kembali memukul dan menendang Saksi korban AHMAD P. SUPU secara berulang kali namun terdakwa tidak begitu ingat berapa kali pukulan nya kena di badan atau wajah Saksi korban AHMAD P. SUPU, kemudian ketika sudah banyak orang yang datang melerai kami pun berhenti memukul dan masuk kedalam rumah.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur “Barang Siapa”;**
- 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka”**
- 3. Unsur” Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Para Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa JUFRI Alias UPIK dan Terdakwa YUSMAN LIHAWA Alias UMAN , yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada para Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. Dan menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadinya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 16.50 wita saksi korban AHMAD P. SUPU keluar dari rumah dengan tujuan untuk pergi mengisi ulang air galon menggunakan sepeda motor milik saksi korban AHMAD P. SUPU dan kemudian pada saat saksi korban AHMAD P. SUPU korban AHMAD P. SUPU melewati pintu gerbang selamat datang saksi



korban AHMAD P. SUPU menegur seseorang yang sedang berjalan di tengah tengah jalan dengan kata-kata "**ba pinggir kalau ba jalan, orang mo dapa tabrak nanti**" selanjutnya saksi korban AHMAD P. SUPU terus melanjutkan perjalanan untuk pergi mengisi ulang air galon tersebut. Kemudian sekitar 10 menit setelah selesai mengisi ulang air galon tersebut saksi korban AHMAD P. SUPU kembali ke rumah dan melewati jalan awal yang korban AHMAD P. SUPU lewati pertama kali, tetapi pada saat saksi korban AHMAD P. SUPU sudah berada di jalan Wolter monginsidi, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una tepatnya di pintu gerbang selamat datang saksi korban AHMAD P. SUPU di teriaki oleh seseorang dengan kalimat "**we babi anjing bukan nga pe jalan ini**" dan kemudian saksi korban AHMAD P. SUPU menjawab "**babi juga ngana**" namun saksi korban AHMAD P. SUPU tetap melanjutkan perjalanan sambil melihat ke arah spion motor, lalu pada saat saksi korban AHMAD P. SUPU melihat ke arah kaca spion motor saksi korban AHMAD P. SUPU melihat Terdakwa II sedang mengejar motor saksi korban AHMAD P. SUPU sehingga saksi korban AHMAD P. SUPU langsung memberhentikan motor saksi korban AHMAD P. SUPU tersebut dan menunggu Terdakwa II menghampiri saksi korban AHMAD P. SUPU. Pada saat Terdakwa II sudah berada tepat dihadapan saksi korban AHMAD P. SUPU tanpa mengatakan apapun Terdakwa II langsung menendang menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai dada sebelah kanan dari saksi korban AHMAD P. SUPU akan tetapi saksi korban AHMAD P. SUPU membalas tendangan tersebut dengan cara memukul Terdakwa II dibagian wajah sebelah kiri menggunakan tangan terkepal sehingga Terdakwa II terjatuh, kemudian karena Terdakwa II sudah dalam posisi terjatuh salah seorang temannya yaitu Terdakwa I yang juga pada saat itu berada dibelakang Terdakwa II langsung mendekati saksi korban AHMAD P. SUPU dan ikut memukuli saksi korban AHMAD P. SUPU dengan cara membabi buta menggunakan tangan kiri dan kanan ke arah wajah saksi korban sehingga mengenai wajah saksi korban AHMAD P. SUPU. Pada saat Terdakwa I sedang memukuli saksi korban AHMAD P. SUPU, Terdakwa II yang tadinya dalam posisi terjatuh langsung bangun kembali dan juga ikut memukuli saksi korban AHMAD P. SUPU sehingga Terdakwa II dan Terdakwa I bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD P. SUPU sehingga saksi korban AHMAD P. SUPU tidak mengetahui lagi bagian tubuh mana saja yang terkena pukulan dan tendangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian pada saat saksi korban AHMAD P. SUPU sedang dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya ada d2 (dua) orang lagi yaitu Lk. AMINUN (DPO) dan

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Pso



Lk. FANDI (DPO) yang datang mendekat ke arah saksi korban AHMAD P. SUPU dan langsung ikut memukuli saksi korban AHMAD P. SUPU dengan cara bersama-sama sehingga saksi korban AHMAD P. SUPU tidak mengetahui lagi bagian tubuh mana saksi korban AHMAD P. SUPU yang terkena pukulan dari terdakwa I, terdakwa II, Lk. AMINUN (DPO) dan FANDI (DPO);

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami luka memar di dahi kiri dan luka lecet di tangan sebelah kanan, sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Nomor : 400.7.15.5/069/RSUD/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sri Nurhayati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ditemukan memar di dahi kiri ukuran satu kali nol koma tiga sentimeter
- ditemukan luka gores leher kiri ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma satu sentimeter
- ditemukan luka lecet di tangan sebelah kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter
- ditemukan luka lecet lutut disebelah kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter

Dengan kesimpulan didapatkan tampak luka memar di dahi kiri dan luka lecet di tangan sebelah kanan akibat bersentuhan benda tumpul dan keras;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 73 memberikan penjelasan tentang orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan orang yang turut melakukan (medepleger) artinya bersama-sama melakukan. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen peristiwa pidana itu;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD P. SUPU sehingga saksi korban

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD P. SUPU mengalami luka memar di dahi kiri saksi korban, kemudian pada saat saksi korban AHMAD P. SUPU sedang dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya ada d2 (dua) orang lagi yaitu Lk. AMINUN (DPO) dan Lk. FANDI (DPO) yang datang mendekat ke arah saksi korban AHMAD P. SUPU dan langsung ikut memukuli saksi korban AHMAD P. SUPU dengan cara bersama-sama sehingga saksi korban AHMAD P. SUPU tidak mengetahui lagi bagian tubuh mana saksi korban AHMAD P. SUPU yang terkena pukulan dari terdakwa I, terdakwa II, Lk. AMINUN (DPO) dan FANDI (DPO);, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi korban AHMAD P. SUPU mengalami luka-luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Pso



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Jufri Alias Upik** dan Terdakwa II **Yusman Lihawa Alias Uman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. , Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christoffel Z. Simamora, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Muh. Dhimas Trisakti, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Ttd

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Christoffel Z. Simamora, S.Sos., S.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 274/Pid.B/2024/PN Pso